



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Penambahan Anggota Keluarga, Keluarga yang baru lahir

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.16 dari Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pemohon
2. 2. Karu Keluarga (KK) Lama
3. 3. Surat Keterangan Lahir dari Desa (F2.01) dan ditandatangani oleh Perangkat Desa
4. 4. Surat Keterangan lahir dari Bidan dan ditandatangani oleh Bidan yang menangani Kelahiran tersebut
5. 5. Surat kehilangan dari Polsek apabila Kartu Keluarga hilang
6. 6. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir kepada petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan Surat Permohonan pembuatan Kartu Keluarga penambahan anggota keluarga yang baru lahir kepada petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan KK (verifikasi, entry data, dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK penambahan anggota keluarga baru lahir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Yang bersangkutan atau yang mu bikin kk menunggu diruang tunggu sementara pengajuan lagi diproses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459